






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HTN-54021	HTN	3	5	2 September 2023
OTORISASI	Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	 Ade Kosasih, S.H., M.H.		 Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.		 Ifahsyah Putra, M.Sos.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL	1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ihsan atas pekerjaan di bidang Hukum Islam secara umum dan bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) secara khusus; 2. Mahasiswa mampu menguasai praktik Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) secara menyeluruh; 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) dalam menganalisis perkara Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>); 4. Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) yang dihadapi dengan baik; dan 5. Mahasiswa mampu mengembangkan langkah-langkah <i>problem solving</i> dalam menyelesaikan sengketa Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) secara kreatif.			
	CP-MK		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah		
	CPMK	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan landasan pikir dibentuknya Mahkamah Kostitusi,			

	C2	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek umum Hukum acara mahkamah konstitusi
	A4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
	C4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara
	A3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan pembubaran partai politik
	P3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
	C3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
	A2	Mahasiswa mampu mempraktikkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan sikap ihsan.
Deskripsi Singkat MK	<p>Dalam mata kuliah Hukum Acara MK, mahasiswa belajar tentang latar belakang terbentuknya MK dan kedudukannya di dalam ketatanegaraan Indonesia, Konsep dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara MK, aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, prosedur pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, prosedur beracara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, prosedur beracara Pembubaran Partai Politik, prosedur beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), prosedur beracara untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD dan presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.</p>	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan landasan berpikir dibentuknya Mahkamah konstitusi 2. Aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 3. Pembentukan Undang-Undang 4. Pengujian Undang-Undang 5. Proses Persidangan dan Pembuktian 6. Pengertian tentang <i>Subjectum Litis</i> dan <i>Objectum Litis</i> 7. Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa 8. Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik 9. Proses Persidangan dan Pembuktian 	

	10. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya 11. Perselisihan Hasil Pemilu Umum 12. Proses Persidangan dan Pembuktian 13. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya 14. Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 15. Pemohon dan Termohon 16. Proses Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Pustaka	1. LITERATUR WAJIB: a. Jimly Asshiddiqie, 2006, <i>Kemerdekaan berserikat pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi</i> , Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. b. _____, 2006, <i>Hukum Acara Pengujian Undang-undang</i> , Jakarta: Konstitusi Press c. _____, 2005, <i>Sengeketa Kewenangan Antar Lembaga Negara</i> , Jakarta: KonstitusiPress d. Maruarar Siahaan, 2005, <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i> , Jakarta: KonPress. e. Tim Penyusun hukum acara MK, 2010, <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i> , Jakarta;konstitusi press. 2. LITERATUR PENUNJANG: a. Abdul Muktie Fadjar, 2007, <i>Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi</i> , Jakarta: Setjendan Kepaniteraan MKRI b. Bagir Manan, 2003, <i>Teori dan Politik Konstitusi</i> , Yogyakarta: FH UII Press. c. Jimly Asshiddiqie, 2005, <i>Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara</i> , Jakarta: Konstitusi Press d. Maria Farida Indrati, 1998, <i>Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</i> , Yogyakarta: Kanisius.
Media Pembelajaran	Proyektor/LCD, Laptop, <i>Pointer</i> , Spidol, dan Papan Tulis.
Dosen/ <i>Team Teaching</i>	Ade Kosasih, S.H., M.H.
Mata Kuliah Syarat	Hukum Tata Negara dan Teori dan Hukum Konstitusi

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
------------	--	-----------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

				[Estimasi Waktu]		
1 dan 2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Mahkamah Konstitusi dan latar belakang pemikiran dibentuknya MK	1. Ketepatan menjelaskan Mahkamah konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman 2. Ketepatan menjelaskan tentang kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi 3. Ketepatan menjelaskan Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 4. Ketepatan menjelaskan perbedaan antara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan Hukum Acara lainnya	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: -	Kuliah & Diskusi	1) Konsep Dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum acara mahkamah konstitusi 2) Karakteristik Hukum acara mahkamah konstitusi Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	10%
3 dan 4	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek umum hukum acara MK	1. Ketepatan menjelaskan Pendaftaran permohonan dan Penjadwalan	Kriteria: Ketepatan, penguasaan Bentuk non-test:	*Kuliah & Diskusi, [TM:2x (2x50)]	1. Aspek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2. Pendaftaran	15%

		Sidang 2. Ketepatan menjelaskan alat bukti 3. Ketepatan menjelaskan kuasa hukum dan pendamping 4. Ketepatan menjelaskan tentang susunan hakim dan sifat persidangan 5. Ketepatan menjelaskan pemeriksaan persidangan Ketepatan menjelaskan sistem persidangan jarak jauh (<i>Video Conference</i>) 6. Ketepatan menjelaskan jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi		*Tugas-1: menyusun surat kuasa.	Permohonan dan Jadwal Persidangan 3. Mekanisme dan Proses Persidangan 4. Kuasa Hukum dan Pendamping 5. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	
5, 6, dan 7	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum acara	1. Ketepatan menjelaskan Pengujian Undang-Undang	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan	*Kuliah & Diskusi, [TM:1x(2x50)]	1. Pembentukan Undang-Undang 2. Pengujian Undang-Undang	20%

	<p>pengujian undang-undang</p>	<p>secara Formil dan Materiil</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketepatan menjelaskan <i>Legal Standing</i> Pemohon 3. Ketepatan menjelaskan Posisi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) dalam Persidangan 4. Ketepatan menjelaskan tentang <i>Ad Informandum</i> (Informasi Tambahan) 5. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian 6. Ketepatan menjelaskan <i>Nebis in idem</i> 7. Ketepatan menjelaskan Jenis Putusan (konstitusional, 	<p>Bentuk non-test:</p>	<p>*Tugas-2: menyusun surat permohonan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Proses Persidangan dan Pembuktian 4. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi 	
--	--------------------------------	---	--------------------------------	--	--	--

		inkonstitusional dan modifikasi, <i>ultra petita</i>)				
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum Acara Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan <i>Subjectum Litis</i> (Pemohon dan Termohon) 2. Ketepatan menjelaskan <i>Objectum Litis</i> (Kepentingan atas Kewenangan yang Dipersengketakan) 3. Memahami Kemungkinan Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa 4. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian 5. Memahami Model Putusan (Putusan Provisi/ Sela dan Putusan Akhir) 	Kriteria: Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk non-test:	Kuliah & Diskusi [TM:1x(2x50)]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tentang <i>Subjectum Litis</i> dan <i>Objectum Litis</i> 2. Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa 3. Proses Persidangan dan Pembuktian 4. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan lembaga negara 	10%

10 dan 11	Mahasiswa mampu menjelaskan hukumacara pembubaranpartai politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Pemerintah sebagai Pemohon 2. Memahami PartaiPolitik yang Dimohonkan Pembubaran sebagai Termohon 3. Ketepatan menjelaskan Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik 4. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian 5. Ketepatan menjelaskan Putusan, pelaksanaan Putusan, dan Tenggang Waktunya 	Kriteria: Ketepatan menjelaskan Bentuknon-test:	*Kuliah & Diskusi [TM:1x(2x50)]	Pemohon dan Termohon <ol style="list-style-type: none"> 2. Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik 3. Proses Persidangan dan Pembuktian <ol style="list-style-type: none"> a. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya 	15%
12, 13, dan 14	Mahasiswa mampu menjelaskan hukumacara PHPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Macam-Macam Pemilu dan PHPU (Pemilu 	Kriteria: Ketepatan menganalisis Bentuk non-test:	Kuliah dan Diskusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2. Perselisihan 	20%

		<p>Legislatif, Pilpres dan Pemilu) (Kada)</p> <p>2. Ketepatan menjelaskan <i>Subjectum Litis</i> (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait)</p> <p>3. Ketepatan menjelaskan <i>Objectum Litis</i> (Hasil Penghitungan Suara yang Ditetapkan oleh Termohon)</p> <p>4. Ketepatan menjelaskan Tenggang Waktu Permohonan dan tenggang Waktu Putusan</p> <p>5. Memahami Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu</p> <p>6. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian</p> <p>7. Ketepatan</p>			<p>Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>3. Dinamika penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu) (Kada)</p> <p>4. Proses Persidangan dan Pembuktian</p> <p>5. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya</p>	
--	--	--	--	--	--	--

		menjelaskan Putusan Provisi/Sela dan Putusan Akhir 8. Ketepatan menjelaskan Pelaksanaan Putusan				
15	Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden	1. Termohon: Presiden dan/atau Wakil Presiden(Pasal 7B Ayat(1) UUD 1945) 2. Ketepatan menjelaskan Alasan Permohonan dan pembuktiannya 3. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan 4. Ketepatan menjelaskan Putusan, Tindak Lanjut Putusan, dan Tenggang Waktu			1. Dugaan Pelanggaran Hukumoleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden Tidak Lagi 2. Memenuhi Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Pemohon dan Termohon Proses Persidangan dan Pembuktian PutusanMahkamah Konstitusi	10%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					
Catatan: 1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri						

2. [TM: 2x(2x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. Tugas hanya satu kali yaitu pemberkasan perkara PUU yang dibagi perkelompok